



PENETAPAN

Nomor 205/Pdt.P/2023/PN Bkl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bangkalan yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama telah menetapkan sebagai berikut dalam perkara perdata permohonan yang diajukan oleh:

AMIR FAISOL, lahir di Bangkalan pada tanggal 06 April 1998, Kewarganegaraan Indonesia, Jenis Kelamin Laki-laki, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, beralamat di Dsn Mrandung Rt.002 Rw.002 Ds. Mrandung Kec. Klampis, Kabupaten Bangkalan, untuk selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca surat permohonan Pemohon;

Setelah mendengar Pemohon;

Setelah memperhatikan bukti-bukti yang diajukan Pemohon;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan surat permohonannya tertanggal 6 Desember 2023 yang diterima dan terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bangkalan pada tanggal 7 Desember 2023 di bawah register perkara nomor 205/Pdt.P/2023/PN Bkl dengan uraian sebagai berikut:

Dengan ini mengajukan permohonan penetapan perbaikan, nama orang tua atau wali pada Ijazah Pemohon berdasarkan alasan-alasan sebagai berikut:

- Bahwa kelahiran Pemohon telah terdaftar di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bangkalan berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 352607-LT-02012012-0134 tercatat Nama AMIR FAISOL lahir di Bangkalan pada tanggal 6 April 1998 anak ke satu dari Ayah MAT RA'IS dan Ibu ROFIAH yang dikeluarkan pada tanggal 2 Januari 2012;
- Bahwa pada Ijazah Pemohon di Sekolah Dasar Negeri Mrandung, Klampis, Kabupaten Bangkalan, Tahun pelajaran 2009/2010, No. DN-05 Dd 0491443, Sekolah Menengah Pertama Negeri 2 Klampis Kabupaten Bangkalan, Tahun pelajaran 2012/2013, No. DN-05 DI 0383707 dan Sekolah Menengah Atas Ar – Raudhah Bangkalan, Tahun pelajaran 2015/2016, No. DN-05 Ma/06 0037026,

Halaman 1 dari 11 Penetapan Nomor 205/Pdt.P/2023/PN Bkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tercatat nama AMIR FAISOL lahir di Bangkalan pada tanggal 6 April 1998, nama orang tua/wali MOH. RAIS;

- Bahwa Pemohon berkeinginan memperbaiki nama orang tua/wali pada Ijazah SD, SMP dan SMA yang semula tercatat nama orang tua/wali MOH. RAIS menjadi MAT RA'IS, sesuai pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon dan data identitas dari orang tua Pemohon;
- Bahwa untuk memperoleh perbaikan nama orang tua/wali pada Ijazah SD, SMP dan SMA Pemohon tersebut harus ada penetapan dari Pengadilan Negeri Bangkalan;
- Bahwa Pemohon sangat memerlukan perbaikan nama orang tua/wali pada Ijazah SD, SMP dan SMA Pemohon agar tidak timbul permasalahan dikemudian hari;

Berdasarkan hal-hal sebagaimana terurai di atas, Pemohon mengajukan permohonan di hadapan Yth. Ketua Pengadilan Negeri Bangkalan, sudilah kiranya memanggil Pemohon dan memeriksanya dalam persidangan, serta berkenan memberikan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan identitas Pemohon yang benar sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 352607-LT-02012012-0134 tercatat Nama AMIR FAISOL lahir di Bangkalan pada tanggal 6 April 1998 anak ke satu dari Ayah MAT RA'IS dan Ibu ROFIAH;
3. Menetapkan memberi ijin kepada Pemohon untuk memperbaiki nama orang tua/wali pada Ijazah SD, SMP dan SMA dari MOH. RAIS menjadi MAT RA'IS;
4. Memerintahkan kepada Pemohon untuk menyampaikan penetapan ini kepada Kepala Sekolah Dasar Negeri Mrandung, Klampis, Kabupaten Bangkalan, Kepala Sekolah Menengah Pertama Negeri 2 Klampis Kabupaten Bangkalan dan Kepala Sekolah Menengah Atas Ar – Raudhah Bangkalan, agar diberi Surat Keterangan dan atau dalam bentuk lain tentang pembetulan penulisan, nama orang tua/wali pada Ijazah Pemohon;
5. Menyatakan penetapan ini dipergunakan khusus untuk mengurus perbaikan, nama orang tua/wali pada Ijazah Pemohon;
6. Membebaskan biaya perkara dalam permohonan ini kepada Pemohon;

Demikian permohonan ini diajukan, dan atas segala kebijakan serta terkabulnya permohonan tersebut, Pemohon menghaturkan terima kasih.

Halaman 2 dari 11 Penetapan Nomor 205/Pdt.P/2023/PN Bkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang ditetapkan, pihak Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Asli dari Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 3526070604980002 atas nama Amir Faisol, diberi tanda P-1;
2. Asli dari Fotokopi Kartu Keluarga No. 3526072601230002 atas nama kepala keluarga Amir Faisol, diberi tanda P 2;
3. Asli dari Fotokopi Kutipan Akta kelahiran Nomor 352607-LT-02012012-0134 atas nama Amir Faisol, diberi tanda P-3;
4. Asli dari fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 3526071204750004 atas nama Mat Ra'is, diberi tanda P-4;
5. Asli dari fotokopi Surat Keterangan No.421.2/35/4333.101.19/224.2023, diberi tanda P-5;
6. Asli dari fotokopi Surat Keterangan Kesalahan Penulisan Ijazah /STTB dari UPTD SMP Negeri 2 Klampis, diberi tanda P-6;
7. Asli dari Fotokopi Surat keterangan No.004/102.16/SMA.AR/SK/1/2023 dari SMA Ar- Raudhah, diberi tanda P-7;
8. Asli dari fotokopi Surat Keterangan Satu Nama No.470/184/433.307.03/2023 dari Kades Mrandung, diberi tanda P-8;
9. Asli dari fotokopi Ijazah Sekolah Dasar Negeri Mrandung tahun ajaran 2009/2010 atas nama Amir Faisol, diberi tanda P-9;
10. Asli dari fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Pertama Negeri 2 Klampis tahun ajaran 2012/2013 atas nama Amir Faisol, diberi tanda P-10;
11. Asli dari fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Atas Ar-Raudhah Bangkalan tahun ajaran 2015/2016 atas nama Amir Faisol, diberi tanda P-11;
12. Asli dari fotokopi kutipan Akta Nikah kantor urusan Agama Arosbaya Nomor 87/11/27/1999 atas nama Mat Ra'is dan Robiah, diberi tanda P-12;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti surat P-1 sampai dengan P-12 yang diajukan oleh Pemohon berupa fotokopi dari surat tersebut yang telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya di persidangan, maka bukti surat-surat tersebut dapat dipertimbangkan dan dipergunakan sebagai alat bukti yang sah dalam perkara *a quo* sesuai dengan ketentuan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menguatkan dalil permohonannya Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi, yaitu:

Halaman 3 dari 11 Penetapan Nomor 205/Pdt.P/2023/PN Bkl



1. Mohammad Dahri, memberikan keterangan di bawah sumpah menurut agamanya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, Pemohon benar beralamat di Dsn Mrandung Rt.002 Rw.002 Ds. Mrandung Kec. Klampis, Kabupaten Bangkalan;
- Bahwa, Saksi kenal dengan Pemohon karena Saksi adalah anak dari teman Saksi yang bernama Mat Rais;
- Bahwa, Saksi kenal dengan Mat Rais ± 15 tahun yang lalu atau sekitar tahun 1998;
- Bahwa, pemohon hendak mengubah nama identitas orang tua pada ijazah Pemohon dari semula tertulis Moh Rais diubah yang benar menjadi Mat Ra'is;
- Bahwa, maksud dan tujuan Pemohon adalah untuk kepentingan mencari pekerjaan dan tertibnya administrasi kedepannya agar tidak timbul permasalahan dikemudian hari;
- Bahwa, latar belakang pemohon mengajukan permohonan ini karena semula pemohon datang pada masing-masing sekolah dan disana bertemu dengan Kepala Sekolah. Lalu, kepala sekolah tersebut mensyaratkan adanya penetapan dari Pengadilan Negeri terlebih dahulu apabila ingin memperbaiki identitas nama orang tua di Ijasah Pemohon;
- Bahwa, Saksi membenarkan bukti surat yang diberi tanda P-6 sampai dengan P-11;

2. Farrurosi, memberikan keterangan di bawah sumpah menurut agamanya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, Pemohon benar beralamat di Dsn Mrandung Rt.002 Rw.002 Ds. Mrandung Kec. Klampis, Kabupaten Bangkalan;
- Bahwa, Saksi kenal dengan Pemohon karena pemohon adalah keponakan Saksi sendiri;
- Bahwa, sejak kecil Saksi mengenal ayah Pemohon dengan nama Mat Ra'is;
- Bahwa, pemohon hendak mengubah nama identitas orang tua pada ijazah Pemohon yang semula tertulis Moh Rais diubah yang benar menjadi Mat Ra'is;
- Bahwa, maksud dan tujuan Pemohon adalah untuk keperluan mencari pekerjaan dan tertibnya administrasi kedepannya agar tidak timbul permasalahan dikemudian hari;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, latar belakang pemohon mengajukan permohonan ini karena semula pemohon datang pada masing-masing sekolah dan disana bertemu dengan Kepala Sekolah. Lalu kepala sekolah tersebut mensyaratkan adanya penetapan dari Pengadilan Negeri terlebih dahulu apabila ingin memperbaiki identitas nama orang tua di Ijazah Pemohon;
- Bahwa, Saksi membenarkan bukti surat yang diberi tanda P-6 sampai dengan P-11;

Menimbang, bahwa akhirnya Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang akan diajukan lagi dan mohon penetapan;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat penetapan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu apakah Pengadilan Negeri Bangkalan berwenang untuk memeriksa dan memutus perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menentukan bahwa Pengadilan dilarang menolak untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya;

Menimbang, bahwa setelah mencermati surat permohonan *a quo* pada pokoknya Pemohon mohon diberi ijin untuk memperbaiki nama orang tua pada Ijazah SD, SMP dan SMA milik Pemohon dari semula tertulis MOH. RAIS diubah menjadi MAT RA'IS. Oleh karena perihal tersebut tidak diatur secara khusus oleh peraturan perundang-undangan, Hakim menilai tetap wajib untuk memeriksa dan mengadili perkara *a quo* karena Hakim berpendapat pokok permohonan Pemohon bukan merupakan sengketa keperdataan, tidak bertentangan dengan hukum, dan masih berkaitan dengan nama dan/atau identitas dan/atau peristiwa penting Pemohon sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan *juncto* Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan. Berdasarkan uraian pertimbangan tersebut, Hakim

Halaman 5 dari 11 Penetapan Nomor 205/Pdt.P/2023/PN Bkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menilai pokok permohonan *a quo* termasuk dalam yuridiksi *volunteer*;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat bertanda P-1 berupa Kartu Tanda Penduduk Nomor 3526070604980002 atas nama Amir Faisol yang bersesuaian dengan keterangan saksi-saksi di persidangan telah diketahui bahwa Pemohon bertempat tinggal di Dsn Mrandung Rt.002 Rw.002 Ds. Mrandung Kec. Klampis, Kabupaten Bangkalan yang diketahui masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Bangkalan dan oleh karena pokok permohonan *a quo* termasuk dalam yuridiksi *volunteer*, dengan demikian Pengadilan Negeri Bangkalan berwenang untuk memeriksa dan menetapkan perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Hakim akan mempertimbangkan alat bukti yang diajukan oleh Pemohon dan selanjutnya akan memutuskan apakah pokok permohonan Pemohon tersebut beralasan menurut hukum dikabulkan atau ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-3 berupa Kutipan Akta kelahiran Nomor 352607-LT-02012012-0134 atas nama Amir Faisol telah diketahui bahwa Pemohon adalah seorang laki-laki yang lahir di Bangkalan pada tanggal 6 April 1998 dengan nama AMIR FAISOL dan merupakan anak ke satu laki-laki dari ayah Mat Ra'is dan ibu Rofiah;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi di persidangan yang dikuatkan bukti surat P-4 berupa Kartu Tanda Penduduk Nomor 3526071204750004 telah diketahui bahwa nama ayah kandung Pemohon sejak dahulu adalah Mat Ra'is;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-9, P-10, dan P-11 yang merukan Ijazah sekolah Pemohon dari tingkat Sekolah Dasar (SD) sampai dengan Sekolah Menengah Atas (SMA) telah diketahui bahwa nama orang tua yang tertera dalam ijazah Pemohon tersebut adalah Moh. Rais;

Menimbang, bahwa berdasar dalil sebagaimana terurai dalam surat permohonan *a quo*, pada pokoknya Pemohon menyatakan nama orang tua yang tertera dalam Ijazah sekolah Pemohon terjadi kekeliruan penulisan yaitu tertulis Moh. Rais dan hal tersebut menyebabkan terjadi perbedaan nama orang tua Pemohon yang tertera didalam dokumen kependudukan Pemohon lainnya (seperti Akta Kelahiran Pemohon dan KTP orang tua Pemohon). Terhadap hal tersebut, Hakim perlu terlebih dahulu menguraikan ketentuan hukum dan dasar penerbitan Ijazah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional jo. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2017 tentang Ijazah dan Sertifikat Hasil Ujian Nasional;

Halaman 6 dari 11 Penetapan Nomor 205/Pdt.P/2023/PN Bkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pasal 61 ayat (2) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional mengatur bahwa ijazah diberikan kepada peserta didik sebagai pengakuan terhadap prestasi belajar dan/atau penyelesaian suatu jenjang pendidikan setelah lulus ujian yang diselenggarakan oleh satuan pendidikan yang terakreditasi. Selanjutnya ketentuan Pasal 1 angka 1 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2017 tentang Ijazah dan Sertifikat Hasil Ujian Nasional mendefinisikan bahwa ijazah adalah sertifikat pengakuan atas prestasi belajar dan kelulusan dari suatu jenjang pendidikan formal atau pendidikan nonformal. Lalu, Pasal 4 ayat (3) Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2017 tentang Ijazah dan Sertifikat Hasil Ujian Nasional mengatur bahwa Ijazah pada pendidikan formal ditetapkan oleh kepala satuan pendidikan yang bersangkutan. Berdasarkan ketentuan tersebut, kewenangan penerbitan ijazah merujuk pada kewenangan kepala satuan pendidikan yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa berdasarkan saksi-saksi di persidangan telah diketahui bahwa latar belakang pemohon mengajukan permohonan *a quo* karena terdapat kesalahan penulisan nama orang tua pada masing-masing Ijazah pendidikan Pemohon dan berkenaan dengan syarat yang diminta oleh Kepala Sekolah pada masing-masing jenjang satuan pendidikan (SD, SMP, dan SMP) tersebut dalam rangka memperbaiki penulisan nama orang tua Pemohon tersebut dari semula tertulis Moh. Rais diubah menjadi Mat Ra'is atau menerbitkan surat keterangan berkaitan dengan kesalahan penulisan tersebut;

Menimbang, bahwa meskipun kewenangan pengubahan nama orang tua dalam ijazah merupakan kewenangan kepala satuan pendidikan yang bersangkutan secara *ex officio*, terhadap hal tersebut Hakim menilai bahwa demi tertib administrasi, memberikan kemanfaatan bagi Pemohon dalam pengurusan perubahan nama orang tua pada ijazah pendidikan Pemohon, dan dengan memerhatikan ketentuan undang-undang lainnya, norma-norma kesusilaan, kesopanan, adat/kebiasaan yang berlaku di masyarakat serta undang-undang lainnya, serta selama persidangan tidak ditemukan adanya indikasi penyelundupan hukum (*misbruik van recht*), maka Hakim berpendapat patut dan beralasan menurut hukum untuk mengabulkan petitum angka 2 (dua) dan 3 (tiga) Pemohon dengan mengubah redaksi penulisan amar tersebut yang pada pokoknya dengan amar **menyatakan identitas Pemohon yang benar termuat dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 352607-LT-02012012-0134 atas nama AMIR FAISOL yang lahir di Bangkalan pada tanggal 6 April 1998 dan merupakan anak ke satu**

Halaman 7 dari 11 Penetapan Nomor 205/Pdt.P/2023/PN Bkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



laki-laki dari Ayah MAT RA'IS dan Ibu ROFIAH dan menetapkan memberi izin kepada Pemohon untuk memperbaiki nama orang tua/wali pada Ijazah Sekolah Dasar Negeri Mrandung tahun ajaran 2009/2010 atas nama Amir Faisol, Ijazah Sekolah Menengah Pertama Negeri 2 Klampis tahun ajaran 2012/2013 atas nama Amir Faisol, dan Ijazah Sekolah Menengah Atas Ar-Raudhah Bangkalan tahun ajaran 2015/2016 atas nama Amir Faisol dari semula tertulis MOH. RAIS diubah menjadi MAT RA'IS;

Menimbang, bahwa oleh karena pokok permohonan *a quo* telah dikabulkan, maka Hakim menilai patut pula memerintahkan kepada Pemohon untuk menyampaikan penetapan ini kepada kepala satuan pendidikan yang bersangkutan, sehingga petitum angka 4 (empat) beralasan dikabulkan dengan amar **memerintahkan kepada Pemohon untuk menyampaikan penetapan ini kepada Kepala Sekolah Dasar Negeri Mrandung Klampis Kabupaten Bangkalan, Kepala Sekolah Menengah Pertama Negeri 2 Klampis Kabupaten Bangkalan, dan Kepala Sekolah Menengah Atas Ar-Raudhah Bangkalan, agar diberi Surat Keterangan dan/atau dalam bentuk lain tentang pembetulan penulisan nama orang tua/wali pada Ijazah Pemohon tersebut;**

Menimbang, bahwa sudah menjadi tujuan penyelenggaraan administrasi kependudukan sebagai termaktub dalam Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan adalah untuk memberikan keabsahan dan kepastian hukum atas dokumen perorangan dan guna mewujudkan tertib administrasi identitas Pemohon untuk seterusnya, mencegah dokumen kependudukan dengan identitas ganda;

Menimbang, bahwa untuk mencegah penetapan *a quo* dipersalahgunakan untuk kepentingan lain dan untuk mencegah munculnya kesan identitas ganda pada nama orang tua Pemohon, maka Hakim perlu mengabulkan petitum angka 5 (lima) Pemohon dengan amar **menyatakan penetapan ini dipergunakan khusus untuk mengurus perbaikan penulisan nama orang tua/wali pada Ijazah Pemohon;**

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon merupakan perkara yang bersifat sepihak untuk kepentingan Pemohon sendiri dan oleh karena permohonan Pemohon telah dikabulkan, maka sudah sepatutnya apabila segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan seluruhnya kepada Pemohon. Dengan demikian petitum angka 6 (enam) permohonan Pemohon juga patut untuk dikabulkan dengan amar **membebaskan biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah);**

Halaman 8 dari 11 Penetapan Nomor 205/Pdt.P/2023/PN Bkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena petitum permohonan Pemohon pada angka 2, 3, 4, 5, dan 6 telah dikabulkan, Hakim berpendapat petitum permohonan Pemohon pada angka 1 beralasan menurut hukum untuk dikabulkan dengan amar **mengabulkan permohonan Pemohon**;

Menimbang, bahwa mengenai alat-alat bukti yang diajukan oleh Pemohon yang tidak dipertimbangkan dalam perkara *a quo* dan tidak ada relevasinya dalam pertimbangan hukum perkara *a quo*, maka alat-alat bukti tersebut tidak perlu dipertimbangkan dan tidak memiliki nilai pembuktian dalam perkara *a quo*;

Mengingat, ketentuan *Het Herziene Indonesisch Reglement* (HIR), Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan *juncto* Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional jo. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2017 tentang Ijazah dan Sertifikat Hasil Ujian Nasional, serta peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan identitas Pemohon yang benar termuat dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 352607-LT-02012012-0134 atas nama AMIR FAISOL yang lahir di Bangkalan pada tanggal 6 April 1998 dan merupakan anak ke satu laki-laki dari Ayah MAT RA'IS dan Ibu ROFIAH;
3. Menetapkan memberi izin kepada Pemohon untuk memperbaiki nama orang tua/wali pada Ijazah Sekolah Dasar Negeri Mrandung tahun ajaran 2009/2010 atas nama Amir Faisol, Ijazah Sekolah Menengah Pertama Negeri 2 Klampis tahun ajaran 2012/2013 atas nama Amir Faisol, dan Ijazah Sekolah Menengah Atas Ar-Raudhah Bangkalan tahun ajaran 2015/2016 atas nama Amir Faisol dari semula tertulis MOH. RAIS diubah menjadi MAT RA'IS;
4. Memerintahkan kepada Pemohon untuk menyampaikan penetapan ini kepada Kepala Sekolah Dasar Negeri Mrandung Klampis Kabupaten Bangkalan, Kepala Sekolah Menengah Pertama Negeri 2 Klampis Kabupaten Bangkalan, dan Kepala Sekolah Menengah Atas Ar-Raudhah Bangkalan, agar diberi Surat Keterangan dan/atau dalam bentuk lain tentang

Halaman 9 dari 11 Penetapan Nomor 205/Pdt.P/2023/PN Bkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembetulan penulisan nama orang tua/wali pada Ijazah Pemohon tersebut;

5. Menyatakan penetapan ini dipergunakan khusus untuk mengurus perbaikan penulisan nama orang tua/wali pada Ijazah Pemohon;

6. Membebaskan biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan di Bangkalan pada hari Rabu tanggal 20 Desember 2023, oleh Wienda Kresnanto, S.H., M.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Bangkalan, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bangkalan Nomor 205/Pdt.P/2023/PN Bkl tanggal 7 Desember 2023, penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh Abdoel Rachman, S.H., sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Bangkalan, dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Panitera Pengganti,

Hakim,

ABDOEL RACHMAN, S.H.

WIENDA KRESNANTYO, S.H., M.H.

Perincian Biaya Perkara:

- | | |
|-------------------------|----------------|
| 1. Pendaftaran | : Rp 30.000,00 |
| 2. Biaya Proses (ATK) | : Rp 50.000,00 |
| 3. Panggilan | : E-Court |
| 4. Sumpah | : Rp 20.000,00 |
| 5. Redaksi (biaya PNBP) | : Rp 10.000,00 |

Halaman 10 dari 11 Penetapan Nomor 205/Pdt.P/2023/PN Bkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

6. Materai : Rp 10.000,00 +
Jumlah : Rp 120.000,00 (seratus dua puluh
ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)